



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 009/HK.01.01/K.SB-04/01/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG MELANGGAR LOKASI PEMASANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan bersama penyelenggara Pemilu, Partai Politik dan Stake Holder Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota pada Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 16 November 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada tanggal 22 Januari 2024, maka akan dilaksanakan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada tanggal 24 Januari 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar lokasi pemasangan pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN TIM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG MELANGGAR LOKASI PEMASANGAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar lokasi pemasangan pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Unsur Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Polres 50 Kota, Polres Payakumbuh, Kodim 0306/50 Kota, Satpol PP Lima Puluh Kota, Kesbangpol Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota, dan Tim Penertiban Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, PPK, PPS, Pemerintah Kecamatan, Polsek, Koramil, Cabang Kejaksaan Negeri dan instansi lainnya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar lokasi pemasangan pada Tahapan Kampanye akan melaksanakan tugas menertibkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan dimaksud pada tanggal 24 Januari 2024 mulai pukul 08.00 Wib s.d selesai diseluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 23 Januari 2024

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN TIM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG MELANGGAR LOKASI PEMASANGAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

NOMOR : /HK.01.01/K.SB-04/01/2024
TANGGAL : 23 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG MELANGGAR LOKASI PEMASANGAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

NO	TIM	INSTANSI	JUMLAH PERSONIL	WILAYAH PENERTIBAN
1	TIM KABUPATEN I	Bawaslu Lima Puluh Kota	3 Orang	Jalan Utama dari Batas Kota Payakumbuh s.d Halaban (Perbatasan dengan Tanah Datar)
2		KPU Lima Puluh Kota	2 Orang	
3		Polres Payakumbuh	2 Orang	
4		Kodim 0306/ 50 Kota	2 Orang	
5		Satpol PP Lima Puluh Kota	6 Orang	
6		Kesbangpol Lima Puluh Kota	1 Orang	
7		Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota	2 Orang	
TOTAL			18 ORANG	
1	TIM KABUPATEN II	Bawaslu Lima Puluh Kota	3 Orang	Jalan Utama Mulai Dari Batas Kota Payakumbuh Sampai Ke Pangkalan (Perbatasan Dengan Riau)
2		KPU Lima Puluh Kota	2 Orang	
3		Polres 50 Kota	2 Orang	
4		Kodim 0306/ 50 Kota	2 Orang	
5		Satpol PP Lima Puluh Kota	6 Orang	
6		Kesbangpol Lima Puluh Kota	1 Orang	
7		Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota	2 Orang	
TOTAL			18 ORANG	
1	TIM KABUPATEN III	Bawaslu Lima Puluh Kota	3 Orang	Batas Kota Payakumbuh , Jalur Utama s.d Kantor Camat Suliki (pulang melalui Jalur Mungka, Taeh Baruah s.d Lampasi)
2		KPU Lima Puluh Kota	2 Orang	
3		Polres 50 Kota	2 Orang	
4		Kodim 0306/ 50 Kota	2 Orang	
5		Satpol PP Lima Puluh Kota	6 Orang	
6		Kesbangpol Lima Puluh Kota	1 Orang	
7		Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota	2 Orang	
TOTAL			18 ORANG	
1	TIM KABUPATEN IV	Bawaslu Lima Puluh Kota	3 Orang	Jalan Utama Situjuah , Batas Kota s.d Batas Agam, Simpang Batu Hampar s.d Suayan (Kantor Wali Nagari)
2		KPU Lima Puluh Kota	2 Orang	
3		Polres Payakumbuh	2 Orang	

Handwritten signature or mark.

4		Kodim 0306/ 50 Kota	2 Orang	
5		Satpol PP Lima Puluh Kota	6 Orang	
6		Kesbangpol Lima Puluh Kota	1 Orang	
7		Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota	2 Orang	
TOTAL			18 ORANG	
1	TIM KECAMATAN	Panwaslu Kecamatan	Menyesuaikan	Seluruh Wilayah Kecamatan (Diluar Wilayah Yang Ditertibkan oleh Tim Kabupaten)
2		Panwaslu Kelurahan/Desa	Menyesuaikan	
3		PPK	Menyesuaikan	
4		PPS	Menyesuaikan	
5		Polsek	Menyesuaikan	
6		Koramil	Menyesuaikan	
7		Pemerintahan Kecamatan	Menyesuaikan	
8		Cabang Kejaksaan Negeri	Menyesuaikan	
9		Pemerintahan Nagari	Menyesuaikan	
10		Instansi Lainnya	Menyesuaikan	

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 23 Januari 2024



KETUA,

YORIZA ASRA